BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 2. TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang :

a. bahwa peraturan daerah tentang retribusi daerah dibentuk untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah;
b. bahwa keberadaan beberapa obyek wisata di Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan dapat dikelola untuk menyelenggarakan pemerintahan, peningkatan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat maka perlu penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian tarif retribusi maka perlu melakukan penataan terkait tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 1 Februari 2022

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 1 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERDA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-24 /2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan pedoman dalam pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan penggunaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dipungut untuk setiap obyek retribusi perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan di daerah termasuk metode cara pembayaran retribusi. Hal ini sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Pemerintah Daerah harus melakukan percepatan penerapan transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA NOMOR ...
TAHUN ...
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

1.Tarif Retribusi Tempat Rekreasi

No	Objek Retribusi	Tarif Masuk (Rp)	Keterangan
1.	Anak-Anak	3.000/ Hari Biasa	Per Orang
		5.000/ Hari Libur	
2.	Dewasa	5.000/ Hari Biasa	Per Orang
		10.000/ Hari Libur	

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP

JABATAN	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN III	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG UMUM	